



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI;**
2. Tempat Lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/10 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Toriyo RT002, RW002, Ds./Kel. Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rahardyan Wahyu Utomo, S.H., Advokat pada Posbakum, berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y12" warna Hitam beserta SIM CARD 085643373660;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO A12" warna biru beserta SIM CARD 085725860741;

Dikembalikan kepada saksi OKTAVIA TRI WAHYUNI Alias CACA Binti MARSIDI;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol AD 2077 XQ;

Dikembalikan kepada terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-67/WGIRI/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 di Gemutren Rt.001/Rw.005, Kel.Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri “*memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*“, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB saksi OKTAVIA TRI WAHYUNI Alias CACA Binti MARSIDI menghubungi terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI via Whatsapp untuk memesan obat keras daftar G warna putih berlogo Y. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 terdakwa menghubungi saksi IRVAN SENA Alias JEPANG Bin (Alm) WAGIMIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan obat keras daftar G warna putih berlogo Y dan langsung menuju ke rumah saksi IRVAN SENA di Kwaron, Kateguhan, Tawang Sari, Kab. Sukoharjo. Sesampainya disana terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp.120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib saksi OKTAVIA kembali menghubungi terdakwa untuk memesan 15 butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi OKTAVIA mengajak terdakwa bertemu secara langsung untuk bertransaksi di didaerah Gemutren Rt.001/Rw.005, Kel.Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri. Setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke lokasi yang disepakati namun sebelumnya terdakwa mampir di sebuah warung dekat rumah terdakwa dengan tujuan untuk merokok terlebih dulu dan disana terdakwa kebetulan bertemu

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ARISMAN Alias TOLOK Bin MUHAMMAD, kemudian sekitar pukul 19.20 wib terdakwa pergi ke daerah Gemutren berboncengan bersama saksi ARISMAN. Sesampainya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri, terdakwa bertemu dengan saksi OKTAVIA lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang terdakwa simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, ketika akan dibayar oleh saksi OKTAVIA, tiba-tiba datang saksi HERA HENDRAWAN dan saksi AGUNG SETYO BUDI selaku anggota tim opsional satresnarkoba Polres Wonogiri, pada saat itu saksi HERA bertanya kepada terdakwa bersama saksi OKTAVIA dan saksi ARISMAN, "COD NOPO NIKI?" dijawab oleh terdakwa "COD OBAT PAK", lalu saksi HERA kembali bertanya "MANA DAPAT DARI MANA" dijawab oleh terdakwa "DARI IRVAN JEPANG PAK" lalu saksi OKTAVIA menunjukkan 1 (satu) Plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang diakui baru saja didapat dari terdakwa. Setelah itu saksi OKTAVIA, terdakwa dan saksi ARISMAN diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1197/NOF/2024 tanggal 30 April 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, Ssi, dan DANY APRIASTUTI, Amd, Farm,. S.E. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang disita dari terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI berupa:

- BB-2638/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y";
- BB-2639/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y";

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2638/2024/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-2639/2024/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan:

BB-2638/2024/NOF dan BB-2639/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat daftar G yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut dan terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, ataupun berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat daftar G yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Wiraswasta sehingga peredaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perijinan serta diluar jalur distribusi resmi tidak menjamin kemanfaatan dan mutu obat serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, dan penyaluran dan penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan menyebabkan penurunan mutu dan khasiatnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 di Gemutren Rt.001/Rw.005, Kel.Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB saksi OKTAVIA TRI WAHYUNI Alias CACA Binti MARSIDI menghubungi terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI via Whatsapp untuk memesan obat keras daftar G warna putih berlogo Y. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 terdakwa menghubungi saksi IRVAN SENA Alias JEPANG Bin (Alm) WAGIMIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan obat keras daftar G warna putih berlogo Y dan langsung menuju ke rumah saksi IRVAN SENA di Kwaron, Kateguhan, Tawang Sari, Kab. Sukoharjo. Sesampainya disana terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp.120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib saksi OKTAVIA kembali menghubungi terdakwa untuk memesan 15 butir

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras daftar G warna putih berlogo Y seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi OKTAVIA mengajak terdakwa bertemu secara langsung untuk bertransaksi di didaerah Gemutren Rt.001/Rw.005, Kel.Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri. Setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke lokasi yang disepakati namun sebelumnya terdakwa mampir di sebuah warung dekat rumah terdakwa dengan tujuan untuk merokok terlebih dulu dan disana terdakwa kebetulan bertemu dengan saksi ARISMAN Alias TOLOK Bin MUHAMMAD, kemudian sekitar pukul 19.20 wib terdakwa pergi ke daerah Gemutren berboncengan bersama saksi ARISMAN. Sesampainya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri, terdakwa bertemu dengan saksi OKTAVIA lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang terdakwa simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, ketika akan dibayar oleh saksi OKTAVIA, tiba-tiba datang saksi HERA HENDRAWAN dan saksi AGUNG SETYO BUDI selaku anggota tim opsional satresnarkoba Polres Wonogiri, pada saat itu saksi HERA bertanya kepada terdakwa bersama saksi OKTAVIA dan saksi ARISMAN, "COD NOPO NIKI?" dijawab oleh terdakwa "COD OBAT PAK", lalu saksi HERA kembali bertanya "MANA DAPAT DARI MANA" dijawab oleh terdakwa "DARI IRVAN JEPANG PAK" lalu saksi OKTAVIA menunjukkan 1 (satu) Plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang diakui baru saja didapat dari terdakwa. Setelah itu saksi OKTAVIA, terdakwa dan saksi ARISMAN diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1197/NOF/2024 tanggal 30 April 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, Ssi, dan DANY APRIASTUTI, Amd, Farm., S.E. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang disita dari terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI berupa:

- BB-2638/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y";
- BB-2639/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y";

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2638/2024/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	BB-2639/2024/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
----	------------------	-------------------------

Kesimpulan:

BB-2638/2024/NOF dan BB-2639/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat daftar G yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut dan terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, ataupun berkaitan dengan ke farmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat daftar G yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Wiraswasta sehingga peredaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perijinan serta diluar jalur distribusi resmi tidak terjamin kemanfaatan dan mutu obat serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, dan penyaluran dan penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan menyebabkan penurunan mutu dan khasiatnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Setyo Budi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
  - bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah Gemutren, RT001, RW005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri;
  - bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual obat-obatan daftar G berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y kepada Sdri. Oktavia;
  - bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di lokasi Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri diketahui sering digunakan untuk nongkrong para penyalahguna obat-obatan keras, kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB ketika tim opsnal

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba melakukan patroli di wilayah tersebut, tim menjumpai 3 (tiga) orang yang terlihat sedang melakukan transaksi jual beli suatu barang, guna memastikan kondisi keamanan di wilayah tersebut, tim mendekati 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Sdri. Oktavia, Terdakwa dan Sdr. Arisman tersebut untuk menggali informasi, saat itu Brigadir Hera bertanya kepada mereka "COD nopo niki?" dijawab oleh Terdakwa "COD obat Pak", lalu Saksi bertanya "Mana dapat dari mana?" dijawab oleh Terdakwa "Dari Ivan Jepang Pak" lalu saat itu Sdri. Oktavia menunjukkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang diakui baru saja diperoleh dari Terdakwa, setelah itu Sdri. Oktavia, Terdakwa dan Sdr. Arisman diamankan ke kantor polisi lalu diajak mencari keberadaan Sdr. Ivan Jepang tersebut;

- bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa, ternyata obat-obatan yang tersebut diperoleh dari Sdr. Ivan Jepang;
  - bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat keras tersebut dari Sdr. Ivan Als Jepang sekali yaitu pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. Ivan Als Jepang yang beralamat di Kwaron Rt. 01/09, Ds. Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, dimana Terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - bahwa Terdakwa membeli obat keras tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) butir, namun yang dijual kepada Sdri. Oktavia hanya 15 (lima belas) butir, dan sisa obat keras sudah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
  - bahwa Terdakwa berhubungan dengan Sdr. Ivan Jepang dengan menggunakan handphone merk "VIVO Y12", sedangkan sarana untuk bertemu dengan Sdr. Oktavia dan Sdr. Ivan Jepang menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol AD 2077 XQ;
  - bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa dan menjual pil tersebut;
  - bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian atau wewenang dalam mengedarkan dan menjual pil tersebut;
  - bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;
2. Hera Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah Gemutren, RT001, RW005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual obat-obatan daftar G berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y kepada Sdri. Oktavia;
- bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di lokasi Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri diketahui sering digunakan untuk nongkrong para penyalahguna obat-obatan keras, kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB ketika tim opsnel satresnarkoba melakukan patroli di wilayah tersebut, tim menjumpai 3 (tiga) orang yang terlihat sedang melakukan transaksi jual beli suatu barang, guna memastikan kondisi keamanan di wilayah tersebut, tim mendekati 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Sdri. Oktavia, Terdakwa dan Sdr. Arisman tersebut untuk menggali informasi, saat itu Saksi bertanya kepada mereka "COD nopo niki?" dijawab oleh Terdakwa "COD obat Pak", lalu Sdr. Agung bertanya "Mana dapat dari mana?" dijawab oleh Terdakwa "Dari Irvan Jepang Pak" lalu saat itu Sdri. Oktavia menunjukkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang diakui baru saja diperoleh dari Terdakwa, setelah itu Sdri. Oktavia, Terdakwa dan Sdr. Arisman diamankan ke kantor polisi lalu diajak mencari keberadaan Sdr. Irvan Jepang tersebut;
- bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, ternyata obat-obatan yang tersebut diperoleh dari Sdr. Irvan Jepang;
- bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat keras tersebut dari Sdr. Irvan Als Jepang sekali yaitu pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. Irvan Als Jepang yang beralamat di Kwaron Rt. 01/09, Ds. Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, dimana Terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa membeli obat keras tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) butir, namun yang dijual kepada Sdri. Oktavia hanya 15 (lima belas) butir, dan sisa obat keras sudah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa berhubungan dengan Sdr. Irvan Jepang dengan menggunakan handphone merk "VIVO Y12", sedangkan sarana untuk bertemu dengan Sdr. Oktavia dan Sdr. Irvan Jepang menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol AD 2077 XQ;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa dan menjual pil tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian atau wewenang dalam mengedarkan dan menjual pil tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

3. Oktavia Tri Wahyuni Alias Caca Binti Marsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi ikut diamankan oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Gemutren Dsn. Gemutren Rt.001/Rw.005, Ds.Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping gapura Dusun Gemutren bersama Terdakwa;
- bahwa Saksi ikut diamankan oleh polisi karena Saksi diketahui oleh petugas Polres Wonogiri memiliki obat berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang baru saja Saksi beli di lokasi tersebut dari Terdakwa sesaat sebelum diamankan;
- bahwa Saksi membeli 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang dikemas menggunakan bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut dari Terdakwa seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- bahwa obat yang dibeli Saksi dari Terdakwa tersebut merupakan Pil Sapi atau Pil Koplo;
- bahwa pada saat itu Saksi sudah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi juga telah menerima pil tersebut dari Terdakwa;
- bahwa Saksi membeli obat-obatan daftar G berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y tersebut untuk dikonsumsi sendiri sehari-hari;
- bahwa sebelumnya Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli obat-obatan Pil Sapi tersebut dari Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatsapp yang pada pokoknya Saksi memesan 15 (lima belas) butir obat keras daftar G seharga Rp75.000,00. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menuju ke lokasi yang disepakati yaitu di daerah Gemutren Rt.001/Rw.005, Kel.Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri, kemudian di sana Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, kemudian ketika Saksi menyerahkan uang, tiba-tiba 2 (dua) anggota polisi datang dan bertanya kepada Terdakwa "COD nopo niki?" (COD apa itu?) dijawab oleh Terdakwa "COD obat Pak", lalu petugas bertanya lagi "Mana dapat dari mana?" oleh Terdakwa dijawab dari "Irvan Jepang Pak", lalu Saksi dan Terdakwa diamankan ke kantor polisi lalu diajak mencari keberadaan Sdr. Irvan Jepang tersebut;

- bahwa Saksi membeli obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
  - Pada awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah Gemutren Rt.001/Rw.005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri, Saksi membeli 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan saat ini obat-obatan tersebut sudah habis Saksi konsumsi sendiri;
  - Pada pertengahan bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah Gemutren Rt.001/Rw.005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri, Saksi membeli 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan saat ini obat-obatan tersebut sudah habis Saksi konsumsi sendiri;
  - Pada akhir bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah Gemutren Rt.001/Rw.005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri, Saksi membeli 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan saat ini obat-obatan tersebut sudah habis Saksi konsumsi sendiri;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa bulan April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah Gemutren Rt.001/Rw.005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri, Saksi membeli 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y dari Terdakwa seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan obat-obatan tersebut saat ini disita petugas;
  - bahwa dengan mengonsumsi obat tersebut, perasaan Saksi lebih tenang dan semangat dalam bekerja;
  - bahwa setahu Saksi Terdakwa bukanlah ahli farmasi atau apoteker;
  - bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki izin mengedarkan obat keras tersebut atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;
4. Ivan Sena Alias Jepang Bin Wagimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
  - bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kwaron RT001, RW009, Ds/Kel. Keteguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo;
  - bahwa pada saat itu Saksi sedang ngobrol-ngobrol dengan teman Saksi yang bernama Sdr. FIJHE yang saat itu juga diamankan bersama Saksi karena ketahuan memiliki 1 (satu) Plastik klip berisi 10 ( Sepuluh ) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y karena Sdr. FIJHE baru saja membeli obat tersebut dari Saksi;
  - bahwa pada saat itu petugas meminta Saksi untuk mengambil obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y yang Saksi simpan di atas etalese dapur rumah Saksi yaitu berupa 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y;
  - bahwa awalnya pada hari Senin, 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang pada pokoknya Terdakwa menginginkan obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut. Setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi dan Saksi menyerahkan 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut kepada Terdakwa lalu dibayar seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menjual obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut kepada Terdakwa baru satu kali yaitu pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi;
- bahwa Saksi memperoleh obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mohamad Arif;
- bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Saksi bertemu dengan Sdr. Mohamad Arif di Jalan Bekuning, Kab. Sukoharjo, lalu Saksi bertanya "*Enek Sak B ora? Tak gawane sik*" (*Ada obat tidak? kalau ada Saya bawa terlebih dahulu*), dijawab "*Lagi ora enek*", (*Sedang tidak ada*), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. Mohamad Arif tiba-tiba main ke rumah Saksi, lalu mengatakan "*Nyo obate*" (*ini obatnya*), sambil menyerahkan 100 (seratus) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan "*Nek payu ngasi entek, tak kek i duit e, tapi nek nggak habis tak balikke*", (*jika sudah habis Saya akan bayar, tapi jika tidak habis Saya kembalikan*);
- bahwa setelah itu Saksi menjual obat tersebut kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Saksi menjual kepada Sdr. Fijhe sebanyak 30 (tiga puluh), sebanyak 10 (sepuluh) butir sudah habis Saksi konsumsi, sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) butir Saksi serahkan pada polisi untuk dipakai sebagai barang bukti;
- bahwa Saksi memperoleh keuntungan dalam menjual 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk belanja kebutuhan hidup Saksi;
- bahwa Saksi bukanlah ahli farmasi atau apoteker;
- bahwa Saksi tidak memiliki izin mengedarkan obat keras tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Diani Farmawati, S.Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan atau pendapat di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
  - bahwa Ahli diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya Surat Penunjukan Ahli No R-HK.04.03.18B.05.24.533;
  - bahwa pada tahun 2006 Ahli menjadi PNS di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya dan pada tahun 2018 Ahli menjabat

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Fungsional Ahli Muda Loka POM di Kota Surakarta. Ahli menempuh pendidikan Sarjana Farmasi di UGM tahun 1999 dan Pendidikan Apoteker di Fakultas Farmasi UGM tahun 2004;

- bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y tersebut tidak memiliki ijin edar, sediaan farmasi tersebut juga tidak dilengkapi dengan kemasan dan identitas apapun;
- bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki izin edar obat sesuai dengan Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2017 Pasal 4 disebutkan bahwa harus memenuhi khasiat yang meyakinkan, keamanan yang memadai, mutu yang memenuhi standar yang dipersyaratkan dan informasi produk dan label yang lengkap dan obyektif;
- bahwa obat tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk obat-obat golongan tertentu karena obat ini bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika yang pada penggunaan di atas dosis dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- bahwa obat-obatan tersebut tidak boleh dijual bebas, dan pihak yang boleh menjual atau mengedarkan adalah tenaga kefarmasian yaitu tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- bahwa penyerahan obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter;
- bahwa obat tersebut biasanya untuk pasien Parkinson;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1197/NOF/2024 tanggal 30 April 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, Ssi, dan DANY APRIASTUTI, Amd, Farm., S.E. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang disita dari terdakwa FUADIN YESA DINATA Alias FUAD Bin SRI SAFARI berupa:

- BB-2638/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y";

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2639/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y”;

Kesimpulan:

BB-2638/2024/NOF dan BB-2639/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, sekira pukul 19.30 WIB di daerah Gemutren RT001, RW005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri karena kedapatan menjual obat-obatan daftar G berupa 1 (satu) Plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y kepada Sdri. Oktavia;
- bahwa saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang disimpan dalam buku rokok Gudang Garam Surya dan diletakkan di dashbor sepeda motor yang dikendarai dan sesampainya di sana Terdakwa mengeluarkan obat tersebut dan menyerahkannya kepada Sdri. Oktavia, dan ketika Sdri. Oktavia menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Sdri. Oktavia;
- bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari Sdr. Irvan Alias Jepang;
- bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Sdri. Oktavia kirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya hendak memesan obat keras tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Irvan dan setelah memesan 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Irvan di Kwaron, Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo;
- bahwa sesampainya di sana Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- bahwa kemudian pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdri. Oktavia menghubungi Terdakwa lagi dan memesan 15 (lima belas)

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 19.20 WIB di daerah Gemutren RT001, RW005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Oktavia, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan ketika Sdri. Oktavia menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Sdri. Oktavia;

- bahwa untuk transaksi obat tersebut Terdakwa menggunakan sarana alat komunikasi 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12 S" warna hitam beserta SIM CARD 085643373660 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol AD 2077 XQ milik ibu Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut kepada Sdri. Oktavia sebanyak 4 (empat) kali di daerah Gemutren RT001, RW005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri yaitu:
  - Pada awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar cash;
  - Pada pertengahan bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar cash;
  - Pada akhir bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar cash;
  - Pada hari Selasa, bulan April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar cash;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa telah mengonsumsi 15 (lima belas) butir obat tersebut secara bertahap selama 2 (dua) hari, sedangkan sebanyak 15 (lima belas) butir dijual kepada Sdri. Oktavia;
- bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir obat keras tersebut dari Sdr. Irvan dengan harga Rp120.000,00 atau Rp4.000,00 per butir dan menjual kepada Sdri. Oktavia seharga Rp75.000,00 untuk 15 (lima belas) butir obat keras, sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp1.000,00 perbutir atau Rp15.000,00;
- bahwa Terdakwa bukan sebagai apoteker atau dokter atau orang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi obat tersebut;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y;
2. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A12" warna biru beserta SIM CARD 085725860741;
3. 1 (satu) buah bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
4. 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12" warna Hitam beserta SIM CARD 085643373660;
5. Uang tunai jumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 2077 XQ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah Gemutren RT001, RW005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Oktavia kirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya hendak memesan obat keras tersebut, kemudian setelah itu

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



Terdakwa menghubungi Saksi Irvan Alias Jepang dan setelah memesan 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut Terdakwa menuju ke rumah Saksi Irvan di Kwaron, Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo. Sesampainya di sana Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Oktavia menghubungi Terdakwa lagi dan memesan 15 (lima belas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 19.20 WIB di daerah Gemutren RT001, RW005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa bertemu dengan Saksi Oktavia, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan ketika Saksi Oktavia menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba polisi dari Polres Wonogiri datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Oktavia;
4. Bahwa untuk transaksi obat tersebut Terdakwa menggunakan sarana alat komunikasi 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12 S" warna hitam beserta SIM CARD 085643373660 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol AD 2077 XQ milik ibu Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut kepada Saksi Oktavia sebanyak 4 (empat) kali di daerah Gemutren RT001, RW005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri yaitu:
  - Pada awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar cash;
  - Pada pertengahan bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar cash;
  - Pada akhir bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar cash;

- Pada hari Selasa, bulan April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar cash;
- 6. Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi 15 (lima belas) butir obat tersebut secara bertahap selama 2 (dua) hari, sedangkan sebanyak 15 (lima belas) butir dijual kepada Saksi Oktavia;
- 7. Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir obat keras tersebut dari Saksi Irvan dengan harga Rp120.000,00 atau Rp4.000,00 per butir dan menjual kepada Saksi Oktavia seharga Rp75.000,00 untuk 15 (lima belas) butir obat keras, sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp1.000,00 perbutir atau Rp15.000,00;
- 8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1197/NOF/2024 tanggal 30 April 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, Ssi, dan DANY APRIASTUTI, Amd, Farm., S.E., barang bukti berupa:
  - BB-2638/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - BB-2639/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y";

## Kesimpulan:

BB-2638/2024/NOF dan BB-2639/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- 9. Bahwa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI tersebut mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras, yang peredarannya dengan resep dokter;
- 10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi obat tersebut;
- 11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian atau wewenang dalam mengedarkan dan menjual pil tersebut;
- 12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *"Setiap orang"*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Fuadin Yesa Dinata Alias Fuad Bin Sri Safari**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"setiap orang"* ini telah terbukti;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. *"Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah Gemutren RT001, RW005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Oktavia kirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya hendak memesan obat keras tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Irvan Alias Jepang dan setelah memesan 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut Terdakwa menuju ke rumah Saksi Irvan di Kwaron, Kateguhan, Tawangsari, Sukoharjo. Sesampainya di sana Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Oktavia menghubungi Terdakwa lagi dan memesan 15 (lima belas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 19.20 WIB di daerah Gemutren RT001, RW005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa bertemu dengan Saksi Oktavia, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan ketika Saksi Oktavia menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba polisi dari Polres Wonogiri datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Oktavia;

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut kepada Saksi Oktavia sebanyak 4 (empat) kali di daerah Gemutren RT001, RW005, Kel. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di samping Gapura Gemutren, Selogiri, Kab. Wonogiri yaitu:

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar cash;
- Pada pertengahan bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar cash;
- Pada akhir bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar cash;
- Pada hari Selasa, bulan April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar cash;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir obat keras tersebut dari Saksi Irvan dengan harga Rp120.000,00 atau Rp4.000,00 per butir, kemudian Terdakwa telah mengonsumsi 15 (lima belas) butir obat tersebut secara bertahap selama 2 (dua) hari, sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) butir dijual kepada Saksi Oktavia seharga Rp75.000,00, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000,00 perbutir atau Rp15.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1197/NOF/2024 tanggal 30 April 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, Ssi, dan DANY APRIASTUTI, Amd, Farm., S.E., barang bukti berupa:

- BB-2638/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y";
- BB-2639/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y";

Kesimpulan:

BB-2638/2024/NOF dan BB-2639/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl tersebut mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras, yang peredarannya dengan resep dokter;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual pil tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian atau wewenang dalam mengedarkan dan menjual pil tersebut, sehingga peredaran sediaan farmasi berupa pil yang berlogo “Y” tersebut tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo Y dan 1 (satu) buah bungkus Rokok Gudang Garam Surya, merupakan barang terlarang dan alat yang berkaitan dengan itu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk “VIVO Y12” warna Hitam beserta SIM CARD 085643373660 dan uang tunai jumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan alat untuk transaksi dan hasil

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A12" warna biru beserta SIM CARD 085725860741, cukup beralasan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Oktavia Tri Wahyuni Alias Caca Binti Marsidi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 2077 XQ, cukup beralasan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fuadin Yesa Dinata Alias Fuad Bin Sri Safari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat keras daftar G warna putih berlogo "Y";
  - 1 (satu) buah bungkus Rokok Gudang Garam Surya; dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y12" warna Hitam beserta SIM CARD 085643373660;
  - Uang tunai jumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A12" warna biru beserta SIM CARD 085725860741; dikembalikan kepada Saksi Oktavia Tri Wahyuni Alias Caca Binti Marsidi;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 2077 XQ; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Erdwin Wicaksono Jati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)